SALINAN

BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA SEWA KENDARAAN UNTUK KEPENTINGAN OPERASIONAL DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berlandasan Pancasila, menjujung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pelayan publik;

b. bahwa sehubungan dengan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Sambas serta terbatasnya kendaraan dinas, perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas melalui sewa;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai sewa kendaraan operasional dinas, maka diperlukan pengaturan tentang tata cara sewa kendaraan untuk kepentingan operasional dinas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Sewa Kendaraan Untuk Kepentingan Operasional Dinas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1099);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SEWA KENDARAAN UNTUK KEPENTINGAN OPERASIONAL DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
6. Kendaraan untuk Kepentingan Operasional Dinas yang selanjutnya disebut Kendaraan adalah kendaraan roda empat yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh pengguna anggaran.

8. Pejabat Eselon II adalah jabatan structural di pemerintahan yang berada di tingkat menengah ke atas, tepatnya dibawah eselon I.
9. Pejabat Eselon III adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural tingkat ketiga dalam struktur organisasi pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyewaan Kendaraan operasional dinas.

BAB III
PENDISTRIBUSIAN KENDARAAN

Pasal 3

(1) Kendaraan diberikan kepada :
   a. Bupati;
   b. Wakil Bupati;
   c. pimpinan DPRD;
   d. pejabat eselon II/a;
   e. pejabat eselon II/b; dan
   f. pejabat eselon III.

(2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA Perangkat Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENYEWAAN

Pasal 4

(1) Sewa Kendaraan dituangkan dalam bentuk perjanjian sewa antara Perangkat Daerah dengan pihak ketiga yang berbadan hukum dengan mekanisme pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa terdiri dari :
   a. fotokopi surat izin tempat usaha;
   b. fotokopi surat izin usaha perdagangan;
   c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
   d. fotokopi bukti pemilikan kendaraan bermotor;
   e. fotokopi surat tanda nomor kendaraan;
   f. fotokopi *notice* pajak kendaraan bermotor; dan
   g. fotokopi asuransi.

(3) Kendaraan yang disewa adalah Kendaraan yang berumur paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pembelian.

Pasal 5

(1) Jangka waktu sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Kapasitas mesin yang disewa dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bupati kapasitas mesin paling tinggi 3200 cc (tiga ribu dua ratus *cubic centimeter)*;
   b. Wakil Bupati kapasitas mesin paling tinggi 2800 cc (dua ribu delapan ratus *cubic centimeter)*;
   c. pimpinan DPRD kapasitas mesin paling tinggi 2500 cc (dua ribu lima ratus *cubic centimeter)*;
   d. eselon II/a kapasitas mesin paling tinggi 2500 cc (dua ribu lima ratus *cubic centimeter)*;
   e. eselon II/b kapasitas mesin paling tinggi 2000 cc (dua ribu *cubic centimeter)*;
   f. eselon III kapasitas mesin paling tinggi 1500 cc (seribu lima ratus *cubic centimeter)*;
   g. eselon III khusus untuk operasional rumah sakit daerah kapasitas mesin paling tinggi 2000 cc (dua ribu *cubic centimeter);* dan
   h. camat yang bertugas didaerah perbatasan kabupaten/ negara kapasitas mesin paling tinggi 2500 cc diesel (dua ribu lima ratus *cubic centimeter).*

(3) Nilai sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam perjanjian sewa.

(4) Nilai sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

Pengguna Kendaraan sewa bertanggungjawab atas operasionalisasi Kendaraan yang dituangkan dalam surat pernyataan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 30 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004